

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang seharusnya sangat penting dan dibutuhkan bagi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengisian Jabatan Publik belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak korupsi di kalangan Penyelenggara Negara di Indonesia, terlihat dari angka korupsi di Indonesia yang masih cenderung tinggi meski ikhtisar pelaporan LHKPN telah berada pada persentase yang hampir maksimal. Meski demikian penerapan kebijakan aturan pelaporan LHKPN ini cukup efektif sebagai alat monitoring KPK terhadap aliran aset dan harta kekayaan pejabat Penyelenggara Negara di Indonesia. dipandang belum begitu cukup mengutamakan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengisian Jabatan Publik dikarenakan Kasus Korupsi di Indonesia terus terjadi dalam belum ada perubahan yang signifikan. Serta Akuntabilitas dalam Kecurangan yang dilakukan pejabat negara sebatas hanya sanksi administratif yang tidak cukup memberi efek jera terhadap pejabat publik yang melakukan kecurangan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2. Penerapan kebijakan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berperan sebagai pencegahan dan penindakan tindak

korupsi di kalangan Penyelenggara Negara di Indonesia, terlihat dari beberapa kasus yang terjadi dan penindakan yang dilakukan karena adanya kecurigaan terhadap jumlah harta kekayaan penyelenggara yang dianggap tidak wajar, dengan adanya kaitan laporan harta kekayaan penyelenggara negara terhadap Kasus-Kasus Dugaan Korupsi yang Dilakukan Pejabat Publik seharusnya implementasi fungsi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat lebih ditegaskan dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan ketegasan dari tiap-tiap pimpinan instansi kepada setiap Penyelenggara Negara untuk taat melakukan pelaporan Harta Kekayaan secara jujur serta transparan. Guna menunjang hal tersebut, diperlukan pula kebijakan khusus yang dapat membuka jalan bagi pihak KPK sebagai badan penindak eksternal untuk secara langsung dapat andil dalam memberikan sanksi pada Penyelenggara Negara yang tidak taat dalam melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) . Hal ini guna menekan adanya niat manipulasi ataupun sikap enggan dari Penyelenggara Negara untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Peran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang seharusnya menjadi upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Negara hendaknya juga didukung dengan penegasan sanksi yang jelas agar ada rasa takut ataupun efek jera bagi

Pejabat Negara yang tidak patuh dalam melaporkan Harta Kekayaannya. Hendaknya Peran dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyeleksi Pengisian Jabatan Publik di Indonesia, agar budaya Korupsi dapat diputus.

2. Dalam Rangka Mewujudkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berasaskan Transparansi dan Akuntabilitas maka perlu dipertegas bahwa apabila terdapat kecurigaaan terhadap Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara yang memiliki angka yang tidak wajar, maka diperlukan tindakan penyelidikan lebih lanjut dalam rangka menekan angka Korupsi di Indonesia.

